

STATISTIK KEAMANAN PROVINSI LAMPUNG 2015



<http://lampung.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG
STATISTICS OF LAMPUNG PROVINCE**

STATISTIK KEAMANAN PROVINSI LAMPUNG 2015



<http://lampung.bps.go.id>

STATISTIK KEAMANAN 2015

Nomor Katalog : 46 030 001.34

Nomor ISBN :

Nomor Publikasi: 34523.14.21

Ukuran Buku : 16,25 x 24,38 cm

Jumlah Halaman:

Naskah

Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit/Sampul

Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

<http://lampung.bps.go.id>

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2015 ini merupakan publikasi pertama yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum pengguna data mengenai data bidang keamanan. Publikasi ini juga menyajikan data statistik di bidang kriminal dan penegakan hukum secara seri. Sejalan dengan itu, penerbitan publikasi ini akan sangat bermanfaat untuk memonitor pelaksanaan, perkembangan dan pencapaian program-program pembangunan, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) setiap tahunnya.

Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan data seri yang berasal dari tiga sumber data, yaitu laporan registrasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun 2013, 2014, dan 2015, Pendataan Statistik Potensi Desa (Podes) Tahun 2008, 2011, dan 2014 yang diselenggarakan BPS, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2013, 2014, dan 2015 yang juga dihasilkan BPS.

Data registrasi Polri menggambarkan situasi keamanan berdasarkan pencatatan kejadian kejahatan yang dilaporkan masyarakat atau kejadian yang pelakunya tertangkap tangan. Data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/kelurahan yang bersumber dari keterangan kepala desa/lurah, sementara data Susenas menggambarkan situasi serupa berdasarkan informasi dari rumah tangga/individu korban kejahatan. Karena cara pendekatan pengumpulan data yang berbeda, ketiga jenis data tersebut tidak dapat langsung dibandingkan.

Akhir kata, kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan pembangunan nasional terutama pembangunan di bidang keamanan. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu berbagai masukan, kritik, dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan publikasi di masa mendatang.

Bandar Lampung, Oktober 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung

Yeane Irmaningrum S., MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	. vii
DAFTAR TABEL	. ix
DAFTAR GAMBAR	x v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Sistematika Penyajian	5
BAB II METODOLOGI	7
2.1. Jenis dan Sumber Data	9
2.2. Konsep dan Definisi	11
2.3. Penjelasan Teknis	14
BAB III KEJADIAN KEJAHATAN	15
3.1. Indikator Utama Kejahatan	17
3.2. Kelompok Jenis Kejahatan	19
3.3. Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan.	21
BAB IV KORBAN KEJAHATAN	30
BAB V KONFLIK MASSAL	75
BAB VI UPAYA MENJAGA KEAMANAN	86
DAFTAR PUSTAKA	89

Daftar Gambar

Halaman

DAFTAR TABEL

III. KEJADIAN KEJAHATAN

Tabel 3.1. Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas Menurut Jenis Indikator Tahun 2013-2015	23
Tabel 3.2. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total) Menurut Kabupaten Kota Tahun 2013-2015	24
Tabel 3.3. Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (Crime Cleared) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2015	25
Tabel 3.4. Persentase Penyelesaian Kejahatan (Clearance Rate) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013-2015	26
Tabel 3.5. Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (Crime Clock) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013-2015	27
Tabel 3.6. Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (Crime Rate) per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013-2015	28
Tabel 3.7. Banyaknya Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, Tahun 2013-2015	29
Tabel 3.8. Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Kejahatan, Jenis Kejahatan, dan Kepolisian Daerah, Tahun 2013	30
Tabel 3.10. Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2014	39
Tabel 3.11. Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2015	45
Tabel 3.14. Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, dan Provinsi, Tahun 2005, 2008, dan 2011	52
Tabel 3.15. Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan, Tahun 2005	53
Tabel 3.16. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan, Tahun 2008	55
Tabel 3.17. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan, Tahun 2011	58
Tabel 3.18. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan	

<http://lampung.bps.go.id>

<http://lampung.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai kebutuhan primer yang harus terpenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu setiap manusia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti kebutuhan sosial yaitu status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri, dan terutama rasa aman.

Rasa aman (security) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "..... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel yang tidak terukur karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk

mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk.. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Beberapa tragedi tindak kekerasan telah terjadi di Provinsi Lampung. Meskipun demikian, hingga saat ini situasi keamanan di Provinsi Lampung masih cukup kondusif. Ini ditandai dengan tidak adanya gejolak dalam sejumlah momen penting yang berdekatan dengan hari-hari penting seperti perayaan hari besar agama dan peringatan hari besar nasional.

Selain itu, tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas di lingkungan mereka menjadi hal yang paling mendukung kondisi keamanan di wilayah Lampung.

Selain kondisi keamanan yang sempat terganggu, situasi politik di wilayah ini juga sempat mulai memanas dengan terjadinya beberapa peristiwa perselisihan yang telah melibatkan berbagai kalangan masyarakat dari kalangan masyarakat bawah sampai elit kultural. Namun hal ini masih dalam batas kewajaran karena mereka masih mengedepankan kedamaian, toleransi, dan kekompakan sertamasih mempertahankan sinergi antar dimensi sosial dan politik. Pemerintahan juga dijalankan dengan tetap selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan negara dan pemberian kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Di sisi lain, setiap manusia mempunyai kebutuhan primer yang harus terpenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu setiap manusia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti kebutuhan sosial yaitu status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri, dan terutama rasa aman.

Rasa aman ditandai dengan hidup yang tidak tertekan atau bahkan merasa bahwa hidup ini ada gunanya. Rasa aman merupakan salah satu hak asasi setiap orang. Hal itu sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi **“Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”**. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), amandemen kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman pada dasarnya mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Melalui publikasi Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2015 ini, berbagai informasi tentang fenomena keamanan dan penegakan hukum sepanjang tahun 2015 di Provinsi Lampung dicatat, didokumentasi dan ditampilkan secara berkala. Bagi pemerintah, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan perencanaan, evaluasi, dan monitoring situasi keamanan agar tetap kondusif.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penulisan publikasi Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2015 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan dan fenomena perkelahian massal yang terjadi di wilayah Indonesia perkembangan bidang politik dan keamanan, cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Sehubungan dengan itu diperlukan data statistik politik dan keamanan secara berkala dan berkesinambungan.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik pada level provinsi maupun level nasional. Khusus untuk data yang bersumber dari Polda Lampung disajikan menurut wilayah /Polres/Polresta se Polda Lampung.

Sesuai dengan ketersediaan data, untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian tindak kejahatan, pelaku kejahatan dan korban kejahatan disajikan selama tiga tahun terakhir berturut-turut, yaitu Tahun 2013, 2014, dan 2015. Sedangkan, untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian perkelahian massal disajikan selama tiga periode terakhir, yaitu tahun 2008, 2011, dan 2014.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam tujuh bagian (Bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi, sedangkan Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini, meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi dan penjelasan mengenai statistik/indikator yang disajikan. Empat bab berikutnya secara berturut-turut menyajikan gambaran umum dan perkembangan kejadian kejahatan (Bab III), korban kejahatan (Bab IV), kejadian dan karakteristik konflik massal (Bab V), dan upaya masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah (Bab VI).

<http://lampung.bps.go.id>

METODOLOGI

METODOLOGI

2.1. Jenis dan Sumber Data

Data seri yang digunakan dalam publikasi ini secara keseluruhan terdiri dari tiga jenis data yang masing-masing diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu:

- (1). Data karakteristik kejadian dan pelaku kejahatan yang bersumber dari publikasi Laporan dan Evaluasi Situasi Kamtibmas yang diterbitkan oleh Polda Lampung Tahun 2015
- (2). Data korban tindak kejahatan yang bersumber dari Susenas Tahun 2013, 2014, dan 2015.
- (3). Data jumlah desa Menurut kejadian kejahatan, kejadian konflik massal dan karakteristiknya, serta upaya dalam menjaga keamanan, bersumber dari sensus desa yakni Podes (Potensi Desa) 2008, 2011 dan 2014.

2.1.1. Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri merupakan laporan tahunan Polda Lampung yang menyajikan gambaran mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada level nasional dan provinsi. Laporan yang disajikan meliputi aspek kejahatan/kriminalitas dan bukan kejahatan. Data kriminalitas yang disajikan meliputi karakteristik kejadian kejahatan, pelaku, dan jumlah kerugian.

Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan cenderung "*under-estimate*". Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan. Dengan kata lain, angka gelap (*dark number*) kejahatan masih relatif besar.

2.1.2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2013, 2014, dan 2015

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setiap tahun. Data Susenas mencakup dua kelompok data, yaitu Kor dan Modul. Data Kor mencakup data pokok dari beberapa aspek kesejahteraan rakyat, termasuk kriminalitas. Data kriminalitas yang dikumpulkan adalah data jumlah dan karakteristik rumah tangga/individu yang menjadi korban kejahatan. Jumlah sampel Kor Susenas adalah sebanyak 250.000 rumah tangga, sehingga bisa dilakukan estimasi hingga level kabupaten/kota.

Data yang dikumpulkan dalam Modul Susenas hanya terfokus pada salah satu aspek kesejahteraan rakyat. Namun demikian, cakupannya lebih lengkap dan lebih rinci dibandingkan dengan data serupa yang dicakup dalam Kor. Modul Susenas umumnya diberi nama sesuai dengan aspek yang menjadi fokusnya, misalnya Modul Kesehatan, Modul Pendidikan dan sebagainya. Data Modul Susenas dikumpulkan setiap tahun dan untuk modul yang sama akan berulang setiap tiga tahun sekali. Jumlah sampel Modul Susenas adalah sebanyak 65.000 rumah tangga, sehingga hanya dimungkinkan untuk menghasilkan estimasi hingga wilayah provinsi.

Sejak pertama kali kegiatan Susenas diselenggarakan, yaitu pada tahun 1963, Susenas telah memiliki modul kriminalitas. Modul ini mencakup data-data kriminal secara lengkap dan rinci dengan pendekatan korban rumah tangga/individu. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi data jenis dan frekuensi kejahatan, pelaku kejahatan, akibat yang ditimbulkan secara fisik maupun psikis, kerugian yang diderita. Namun, karena beberapa hal, modul kriminalitas sejak tahun 1995 tidak dilakukan lagi.

2.1.3. Statistik Potensi Desa (Podes) 2008, 2011, dan 2014

Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Pendataan Podes dilakukan di

seluruh desa/kelurahan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT).

Responden untuk pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya dan narasumber lainnya, seperti petugas kesehatan yang bertugas di desa/kelurahan (dokter puskesmas/bidan desa), guru/kepala sekolah, petugas penyuluh pertanian (PPL) dan petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

2.1.4. Penjelasan Teknis

1. Angka Indeks Kejahatan (I t)

$$It = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100\%$$

Dimana :

t_0 = tahun dasar

t = tahun t

2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (Crime Total)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times k$$

k = konstanta yakni 100.000 Penduduk

3. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*Crime Clock*)

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (Crime Total)}} \times \text{detik}$$

4. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*Crime Clearance*)

Clearance Rate =

$$\frac{\text{Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (Crime Cleared)}}{\text{Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (Crime Total)}} \times 100\%$$

2.2. Konsep dan Definisi

Mengingat luasnya definisi yang digunakan dalam publikasi Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2015, diperlukan pembatasan konsep-konsep yang digunakan. Batasan ini akan membantu pemahaman pembaca akan konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

Peristiwa kejahatan (kriminalitas)/pelanggaran

▪ Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau undang-undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

- Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
- Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian adalah peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa. Dalam hal delik aduan, pengaduan yang dicabut dalam tenggang waktu yang
- Telah ditentukan menurut undang-undang. Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian yaitu peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia dan peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan Konvensional (*Common Law Crime*)

Kejahatan konvensional (*Common Law Crime*) adalah kejahatan yang dianggap oleh semua orang sebagai kejahatan misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan penyerangan. Pelaku menggunakannya sebagai *Part Time-Carrier* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

Kejahatan Transnasional

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya sifatnya lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yuridiksi negara yang berbeda.

Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat "*dark number*".

Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)

Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*) merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

Resiko penduduk terkena tindak kejahatan (*Crime Rate*) adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.

Pelaku Tindak Kriminalitas

Pelaku tindak kriminalitas adalah orang yang melakukan, turut/menyuruh melakukan; membujuk orang lain dan membantu melakukan tindak kriminalitas. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP);

Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.

Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.

Umum adalah anak-anak dan dewasa.

Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

Korban Kejahatan

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

Konflik Massal dalam Podes

Konflik massal dalam Podes merujuk pada konflik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi;

- Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.
- Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.

- Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
- Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
- Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
- Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.
- Lainnya: Perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

2.2.2. Konsep-Konsep Kejahatan dalam Susenas dan Podes

A. Kejahatan

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih terfokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

B. Korban Kejahatan

Konsep korban kejahatan dalam Susenas adalah korban/sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu selama setahun yang lalu. Korban kejahatan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dan individu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan

responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Rumah tangga korban kejahatan adalah rumah tangga yang selama setahun lalu pernah mengalami kejadian atau usaha/percobaan tindak kejahatan yang sarannya adalah harta atau kekayaan milik rumah tangga, misalnya pencurian televisi milik rumah tangga, pencurian ternak, termasuk pembunuhan terhadap salah satu anggota rumah tangga.

Klasifikasi korban kejahatan Menurut umur :

- ☑ Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun.
- ☑ Dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun dan lebih.

C. Konflik Massal

- Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:
- Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.
- Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa /kelurahan/ nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.
- Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/ kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
- Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/ kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
- Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
- Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/ kelurahan/nagari.
- Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan dan

sebagainya.

2.3. Penjelasan Teknis

1. Angka Indeks Kejahatan (I t)

$$It = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100\%$$

Dimana :

t_0 = tahun dasar

t = tahun t

2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (Crime Total)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

k = konstanta yakni 1000 Penduduk

3. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*Crime Clock*)

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (Crime Total)}} \times \text{detik}$$

4. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*Crime Clearance*)

$$\text{Clearance Rate} = \frac{\text{Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (Crime Cleared)}}{\text{Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (Crime Total)}} \times 100\%$$

<http://lampung.bps.go.id>

KEJADIAN KEJAHATAN

3

III. KEJADIAN TINDAK KEJAHATAN

3.1. Indikator Utama Kejahatan

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*), dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*).

Tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi di Provinsi Lampung selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin meningkat, tahun 2013 dilaporkan 4.812 kejahatan/tindak pidana dan pada tahun 2014 terdapat 7.755 laporan kejahatan/tindak pidana, kemudian terus mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 8158 kasus.


Indikator-indikator lainnya selama periode tersebut juga menunjukkan perkembangan yang serupa. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa interval waktu terjadinya suatu kejahatan (*crime clock*) dari sebesar 01.03'28" pada tahun 2013 dan 01.03'25" pada tahun 2014. Pada tahun 2015 berkurang menjadi sekitar 57 menit 40 detik. Interval waktu yang semakin pendek menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin tinggi. Sementara itu, jumlah penduduk yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) dari sebanyak 104.000 orang pada tahun 2013 berkurang menjadi 103.000 di tahun 2014, namun di tahun 2015 meningkat menjadi 112.000 orang per 100.000 penduduk.

Kondisi dan perkembangan kriminalitas pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2013-2015 juga menunjukkan pola yang serupa dengan gambaran tingkat provinsi secara umum.

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung yang memiliki angka *crime total* paling tinggi atau merupakan wilayah yang paling rawan tindak kejahatan, dari periode tahun 2013-2015 tidak berubah. Kabupaten Lampung Utara menjadi kabupaten dengan jumlah tindak pidana yang mengalami lonjakan tertinggi, dari sebanyak 742 kasus

di tahun 2014 menjadi 1282 kasus di tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 5,4 persen, berada di urutan ke dua, Kabupaten Lampung Selatan.dengan kenaikan 2,5 persen, dengan jumlah kasus 816 di tahun 2014 meningkat menjadi 1069 kasus yang di laporkan di tahun 2015.

Seperti yang disajikan pada Tabel 3. , seiring dengan dengan pola perkembangan tindak pidana secara keseluruhan atau crime total, perkembangan kejadian tindak pidana terhadap fisik manusia maupun hak milik (barang) selama tahun 2013-2015 juga menunjukkan tren yang terus meningkat.



3.2. Kelompok Jenis Kejahatan

Jumlah kejahatan (crime total) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Angka kejahatan tersebut dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) apabila dilihat secara lebih detail. Dalam publikasi ini, penyusun melakukan pengelompokan jenis kejahatan berdasarkan beberapa faktor, yakni:

1. Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, negara dan sebagainya) (Muhammad Mustafa, 2010).

2. Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).

Hal ini secara umum sejalan dengan pengelompokan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS) yang digagas Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime).

Selama periode Tahun 2014-2015, Tabel 3.7 menunjukkan bahwa kejadian terkait kejahatan terhadap nyawa mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 kejadian pembunuhan sebanyak 20 kasus, lalu meningkat pada tahun 2015 menjadi sebanyak 47 kasus. Dari sisi kejahatan terhadap fisik (badan) selama periode 2014-2015 jenis kejahatan yang paling dominan adalah penganiayaan ringan, diikuti dengan penganiayaan berat.

Tabel 3.7 juga menunjukkan bahwa pada kelompok kejahatan terhadap hak milik/barang selama periode 2014 hingga 2015 masih di dominasi jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan, yang di tahun 2015 mencapai 2136 kasus. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor juga meningkat dari tahun 2014 sebanyak 347 kasus menjadi 599 kasus pada pada tahun 2015.

3.3. Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan.

Selain data kejadian kejahatan berdasarkan data Polri, kejadian kejahatan juga dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayahan (desa/kelurahan). Bagian ini akan melihat gambaran situasi dan perkembangan kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat berdasarkan cakupan jumlah desa/kelurahan yang terdapat kejadian

kejahatan. Data ini diperoleh dari sensus desa yang dilakukan oleh BPS tiap tiga tahun.

Seperti yang disajikan pada Tabel 3.14, cakupan kejadian kejahatan pencurian selama tahun 2008-2014 mencapai lebih dari persen dari jumlah total desa/kelurahan di Provinsi Lampung. Cakupan kejadian untuk kejahatan lainnya paling tinggi hanya sekitar 10,1 persen yaitu untuk kejahatan perjudian.

Peristiwa kejahatan yang terjadi selama periode tahun 2008-2014 pada setiap kabupaten/kota secara umum mempunyai pola yang hampir serupa dengan pola secara nasional. Kejadian kejahatan yang paling menonjol pada masing-masing kabupaten/kota selama periode tersebut berturut-turut adalah kejahatan pencurian, penganiayaan dan perampokan (lihat Tabel 3.15, Tabel 3.16 dan Tabel 3.17). Seperti yang disajikan pada Tabel 3.18, cakupan kejadian pencurian untuk keseluruhan kabupaten/kota selama tahun 2008 berada pada kisaran 17,4-68,2 persen. Cakupan kejadian tersebut pada tahun 2008 menurun menjadi sebesar 9,3-75,9 persen dan

3.3 Persentase Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan dan Gangguan Keamanan

Menurut hasil Podes 2014, 61,59 persen desa/kelurahan di Provinsi Lampung terdapat kejadian tindak kejahatan pencurian, 14,93 persen kejadian tindak kejahatan perjudian, dan 10,79 persen ada kejadian tindak kejahatan penipuan/penggelapan.

Perhatian pemerintah maupun masyarakat perlu ditingkatkan terhadap kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, karena di Provinsi Lampung terdapat 7,07 persen desa/kelurahan ada kejadian tindak kejahatan “penyalahgunaan/pengedaran narkoba”. Seperti fenomena gunung es, tindak

penyalahgunaan/pengedaran narkoba patut diwaspadai karena sangat dimungkinkan kejadian yang terjadi jauh lebih besar dari yang dilaporkan.

Gambar 3.3. Persentase Desa/Kelurahan Ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Lampung, 2014



Sumber :BPS, Podes 2014

Gambar 3.3. menunjukkan bahwa jumlah tindak kejahatan terhadap hak milik pada tahun 2014 di Provinsi Lampung tercatat sebesar 2160 kasus. Tiga jenis tindak kejahatan dengan persentase terbesar masing-masing adalah kasus pencurian (61,59%), penipuan/perbuatan curang (10,79%), dan kasus pencurian dengan kekerasan (9,69%). Sementara itu pada tahun 2014 jumlah tindak kejahatan terhadap fisik manusia di Provinsi Lampung terdapat 289 kasus. Jenis tindak kejahatan penganiayaan ringan paling mendominasi tindak kejahatan terhadap fisik manusia yaitu mencapai 69,55 persen. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, lebih dari 54,48 persen tindak kejahatan fisik manusia terjadi di wilayah hukum Polres Tanggamus. Sementara 45,52 persen sisanya tindak kejahatan fisik manusia terjadi di empat kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Jika diamati menurut kabupaten/kota, Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah desa terbanyak dengan berbagai jenis tindak kejahatan dibanding kabupaten/kota lain yaitu sebanyak 86,64 persen. Disusul dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Utara masing-masing 82,64 persen dan 69,64 persen desa/kelurahan.

Tabel 3.3. Banyaknya Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung Yang Mengalami Kejadian Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Tindak Kejahatan, 2014

Kabupaten/Kota	Pencurian	Pencurian dengan Kekerasan	Penipuan/Penggelapan	Penganiayaan	Pembakaran	Perkosaaan
Lampung Barat	32	2	1	3	-	1
Tanggamus	140	10	16	8	-	3
Lampung Selatan	161	21	24	8	-	7
Lampung Timur	214	26	39	16	2	7
Lampung Tengah	255	50	71	17	3	10
Lampung Utara	166	48	20	10	-	5
Waykanan	122	20	19	10	1	1
Tulang Bawang	105	18	24	7	2	11
Pesawaran	79	2	17	4	-	3
Pringsewu	88	2	8	5	-	1
Mesuji	47	7	7	4	1	1
Tulang Bawang Barat	69	28	15	4	-	1
Pesisir Barat	49	-	4	-	-	1
Bandar Lampung	77	21	16	13	2	4
Metro	17	-	3	1	-	1
Jumlah	195	255	284	110	11	57

Sumber : BPS, Podes 2014

Kabupaten/Kota	Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba	Perjudian	Pembunuhan	Perdagangan Orang	Tidak Ada Tindak Kejahat	Persentase
Lampung Barat	1	5	2	-	99	27.21
Tanggamus	9	30	2	-	149	50.66
Lampung Selatan	6	27	3	-	85	67.31
Lampung Timur	18	80	7	-	47	82.20
Lampung Tengah	36	86	7	-	41	86.64
Lampung Utara	16	35	7	-	75	69.64
Waykanan	9	18	5	-	87	60.99
Tulang Bawang	22	29	8	-	38	74.83
Pesawaran	9	15	1	-	60	58.33
Pringsewu	6	7	-	-	42	67.94
Mesuji	4	15	2	-	54	48.57
Tulang Bawang Barat	12	20	3	-	19	80.21
Pesisir Barat	-	5	-	-	67	43.22
Bandar Lampung	35	11	2	1	38	69.84
Metro	3	10	1	-	4	81.82
Jumlah	186	393	50	1	905	65.62

Sumber : BPS, Podes 2014

Tabel 3.1.
Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas Provinsi Lampung Menurut Jenis Indikator
Tahun 2013-2015

Jenis Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Tindak Pidana (<i>Crime Total</i>)	4812	7755	8158
Jumlah Tindak Pidana Yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	5308	5593	6304
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Clearance Rate</i>)	11,74	58,9	67,69
Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>)	01.49'13"	01.07'46"	00.57'40"
Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>)	62	99	101

Sumber : Biro Ops Polda Lampung

Tabel 3.2.
Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) menurut
Kota/Kabupaten
Tahun 2013-2015

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	177	155	191
Tanggamus	566	533	422
Lampung Selatan	685	816	1069
Lampung Timur	453	406	582
Lampung Tengah	1.127	937	789
Lampung Utara	653	742	1282
Way Kanan	436	445	558
Tulang Bawang	716	489	440
Pesawaran			
Pringsewu			
Mesuji	57	231	217
Tulang Bawang Barat	91	78	84
Pesisir Barat			
Bandar Lampung	3029	3067	3034
Metro	291	390	447
Polda Lampung	8281	8289	9115

Sumber : Biro Ops Polda Lampung

Catatan :

1. Wilayah Polres Lampung Barat meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kab. Pesisir Barat
2. Wilayah Polres Tanggamus meliputi wilayah Kab. Tanggamus dan Kab. Pringsewu
3. Wilayah Polres Lampung Selatan meliputi wilayah Kab. Lampung Selatan dan Kab. Pesawaran
4. Wilayah Polres Tulang Bawang meliputi wilayah Kab. Tulang Bawang dan Kab. Tulang Bawang Barat

Tabel 3.3.
Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) menurut Kota/Kabupaten
Tahun 2013-2015

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	104	103	128
Tanggamus	431	408	326
Lampung Selatan	475	429	851
Lampung Timur	208	191	339
Lampung Tengah	787	769	587
Lampung Utara	507	475	810
Way Kanan	235	300	361
Tulang Bawang	290	335	324
Pesawaran			
Pringsewu			
Mesuji	57	130	157
Tulang Bawang Barat	39	53	47
Pesisir Barat			
Bandar Lampung	1977	2210	2119
Metro	198	190	255
Provinsi Lampung	5308	5593	6304

Sumber : Biro Ops Polda Lampung

Catatan :

1. Wilayah Polres Lampung Barat meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kab. Pesisir Barat
2. Wilayah Polres Tanggamus meliputi wilayah Kab. Tanggamus dan Kab. Pringsewu
3. Wilayah Polres Lampung Selatan meliputi wilayah Kab. Lampung Selatan dan Kab. Pesawaran
4. Wilayah Polres Tulang Bawang meliputi wilayah Kab. Tulang Bawang dan Kab. Tulang Bawang Barat

Tabel 3.4.
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Clearance Rate) menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2013-2015

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	58,76	66,45	67,02
Tanggamus	76,15	76,55	77,25
Lampung Selatan	69,34	52,57	79,61
Lampung Timur	45,92	47,04	58,25
Lampung Tengah	69,83	82,07	74,40
Lampung Utara	77,64	64,02	63,18
Way Kanan	53,90	67,42	64,70
Tulang Bawang	40,50	68,51	73,64
Pesawaran			
Pringsewu			
Mesuji	100,00	56,28	72,35
Tulang Bawang Barat	42,86	67,95	55,95
Pesisir Barat			
Bandar Lampung	65,27	72,06	69,84
Metro	68,04	48,72	57,05
Polda Lampung	64,10	67,47	69,16

Sumber : Biro Ops Polda Lampung

Catatan :

1. Wilayah Polres Lampung Barat meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kab. Pesisir Barat
2. Wilayah Polres Tanggamus meliputi wilayah Kab. Tanggamus dan Kab. Pringsewu
3. Wilayah Polres Lampung Selatan meliputi wilayah Kab. Lampung Selatan dan Kab. Pesawaran
4. Wilayah Polres Tulang Bawang meliputi wilayah Kab. Tulang Bawang dan Kab. Tulang Bawang Barat

Tabel 3.5.
Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*) Menurut
Kabupaten/Kota
Tahun 2013-2015

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	49.29'29"	56.30'58"	45.51'50"
Tanggamus	15.28'37"	16.26'07"	20.45'30"
Lampung Selatan	12.47'18"	10.44'07"	08.11'40"
Lampung Timur	19.20'16"	21.34'35"	15.03'06"
Lampung Tengah	07.46'22"	09.20'56"	11.06'10"
Lampung Utara	13.24'54"	11.48'21"	09.25'10"
Way Kanan	20.05'30"	19.41'07"	15.41'56"
Tulang Bawang	12.14'05"	17.54'51"	19.54'33"
Pesawaran			
Pringsewu			
Mesuji	153.41'3"	37.55'19"	40.22'07"
Tulang Bawang Barat	96.15'49"	112.18'28"	104.17'9"
Pesisir Barat			
Bandar Lampung	02.53'31"	02.51'22"	02.53'14"
Metro	30.06'11"	22.27'42"	19.35'50"
Provinsi Lampung	01.03'28"	01.03'25"	00.57'40"

Sumber : Polda Lampung

Catatan :

1. Wilayah Polres Lampung Barat meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kab. Pesisir Barat
2. Wilayah Polres Tanggamus meliputi wilayah Kab. Tanggamus dan Kab. Pringsewu
3. Wilayah Polres Lampung Selatan meliputi wilayah Kab. Lampung Selatan dan Kab. Pesawaran
4. Wilayah Polres Tulang Bawang meliputi wilayah Kab. Tulang Bawang dan Kab. Tulang Bawang Barat

Tabel 3.6.
Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) menurut
Kabupaten/Kota
Tahun 2013-2015

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	62	53	58
Tanggamus	101	94	74
Lampung Selatan	72	85	89
Lampung Timur	46	41	36
Lampung Tengah	93	76	63
Lampung Utara	109	123	153
Way Kanan	103	104	122
Tulang Bawang	171	115	79
Pesawaran			
Pringsewu			
Mesuji	30	119	111
Tulang Bawang Barat	35	30	32
Pesisir Barat			
Bandar Lampung	322	319	312
Metro	190	250	252
Provinsi Lampung	104	103	101

Sumber : Biro Ops Polda Lampung

Catatan :

1. Wilayah Polres Lampung Barat meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kab. Pesisir Barat
2. Wilayah Polres Tanggamus meliputi wilayah Kab. Tanggamus dan Kab. Pringsewu
3. Wilayah Polres Lampung Selatan meliputi wilayah Kab. Lampung Selatan dan Kab. Pesawaran
4. Wilayah Polres Tulang Bawang meliputi wilayah Kab. Tulang Bawang dan Kab. Tulang Bawang Barat

<http://lampung.bps.go.id>

KORBAN KEJAHATAN

4

<http://lampung.bps.go.id>

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai jumlah dan karakteristik korban kejahatan, kejadian kejahatan yang dialami serta perkembangannya selama periode tiga tahun terakhir. Data yang diperoleh berasal dari survei korban yang dikumpulkan melalui proses wawancara. Survei korban dirancang khusus untuk mencatat perkiraan viktimisasi yang ditunjukkan oleh sampel representatif populasi (Frank Hagan, 1989).

Korban kejahatan yang dibahas mencakup dua kategori, yaitu rumah tangga dan individu/penduduk. Sesuai dengan konsep yang digunakan dalam Susenas, seseorang yang mengalami kejadian kejahatan di luar rumah tangganya, korbannya adalah individu yang bersangkutan. Sedangkan seseorang yang mengalami kejadian kejahatan di rumah tangganya, korbannya adalah individu yang bersangkutan dan rumah tangganya.

Seperti yang disajikan pada Tabel 4.1, persentase rumah tangga korban kejahatan di Lampung selama periode Tahun 2013-2015 cenderung meningkat. Jumlah rumah tangga yang menjadi korban kejahatan pada Tahun 2013 sebanyak 3,25 persen sekitar 66.506 rumah tangga, meningkat 0,38 persen menjadi 3,63 persen sekitar 75.647 rumah tangga dan pada Tahun 2014 menjadi 4,53 persen. atau sekitar 96.137 rumah tangga dari total 2.122.227 rumah tangga yang ada di Provinsi Lampung.

Komposisi penduduk korban kejahatan menurut jenis kelamin dan kelompok umur seperti yang disajikan pada Tabel 4.3, dan 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan laki-laki (1,94 persen) dan sebagian besar di antaranya adalah kalangan dewasa (1,89 persen) Pada grafik juga menunjukkan bahwa perkembangan jumlah dan persentase penduduk korban kejahatan selama periode Tahun 2013-2015 cenderung terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Ini terjadi pada semua kelompok penduduk, baik penduduk laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak.

Seperti yang disajikan pada Grafik 4.1, persentase rumah tangga

korban kejahatan di Provinsi Lampung selama periode Tahun 2013-2015 cenderung meningkat. Persentase rumah tangga yang menjadi korban kejahatan pada tahun 2013 sebanyak 3,25 persen meningkat 0,38 persen menjadi 3,63 persen di Tahun 2014, dan pada Tahun 2015 meningkat 0,90 persen menjadi 4,53 persen dari seluruh rumah tangga yang ada di Provinsi Lampung

Sementara itu, persentase penduduk korban kejahatan pada periode yang sama mempunyai pola yang sama dengan kategori rumah tangga. Grafik 4.2 menunjukkan pada tahun 2013, jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan sebesar 2.983.739 orang (1,24 persen dari populasi penduduk Indonesia). Jumlah tersebut berkurang menjadi 2.501.034 orang (1,02 persen) pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 kembali terjadi penurunan menjadi 2.436.087 orang (0,98 persen).

Komposisi penduduk korban kejahatan menurut jenis kelamin dan kelompok umur seperti yang disajikan pada Grafik 4.3, dan 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan laki-laki dan sebagian besar di antaranya adalah kalangan dewasa. Pada grafik juga menunjukkan bahwa perkembangan jumlah dan persentase penduduk korban kejahatan selama periode Tahun 2013-2015 cenderung meningkat, Ini terjadi pada semua kelompok penduduk, baik kalangan laki-laki, perempuan, maupun dewasa. Kecuali pada kelompok anak-anak sedikit menurun di tahun 2014 dan mengalami stagnan dari Tahun 2014 ke Tahun 2015.

Seperti yang disajikan pada Tabel 4.5, kejadian kejahatan yang paling banyak dialami oleh penduduk selama periode Tahun 2013-2015 berturut-turut adalah kejahatan pencurian, kemudian penipuan dan perampokan masing-masing dengan persentase antara 0,11-0,76 persen. Gambaran kejadian kejahatan yang serupa juga dialami oleh penduduk, pencurian menjadi jenis tindak kejahatan dengan persentase tertinggi, 076 persen di tahun 2013, terus meningkat menjadi 1,10 persen di tahun 2015.

Tabel 4.1 juga menunjukkan bahwa kejadian kejahatan pencurian memiliki pola yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat selama periode 2013 sampai 2015, baik yang dialami rumah tangga maupun penduduk. Sedangkan untuk penipuan dan perampokan yang dialami rumah tangga maupun penduduk terlihat mengalami peningkatan dan tidak ada perbedaan pola antara rumah tangga maupun penduduk.

Perkembangan jumlah rumah tangga yang menjadi korban kejahatan pada masing-masing provinsi selama periode Tahun 2013-2015 nampak fluktuatif, dengan kecenderungan meningkat. Kendati demikian, dari keseluruhan kabupaten/kota masih terdapat 9 provinsi yang mengalami kenaikan jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan Pencurian, yakni Pola perkembangan yang hampir serupa juga terjadi untuk kategori penduduk yang menjadi korban kejahatan. Pada periode tahun 2011 - 2013 Penduduk korban kejahatan pada sebanyak 20 provinsi jumlahnya nampak semakin menurun, sementara sebanyak 13 provinsi lainnya mengalami peningkatan jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep Bangka Belitung, Kep Riau, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat (lihat Tabel

Komposisi penduduk korban kejahatan selama periode Tahun 2011-2013 pada setiap provinsi secara umum serupa dengan komposisi secara nasional. Dari sisi jenis kelamin, pada semua provinsi jumlah dan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan lebih besar laki-laki daripada perempuan (lihat Tabel 4.4 dan Tabel 4.5). Pola perkembangan pada periode tahun 2011 - 2013, terdapat 10 provinsi yang korban berjenis kelamin perempuannya cenderung meningkat, terbesar pada provinsi Jawa Tengah yang meningkat sebanyak 9.979 korban perempuan, dari 112.122 orang (2011) menjadi 122.101 orang (2013).

Komposisi penduduk korban kejahatan menurut kelompok umur secara keseluruhan untuk semua kabupaten/kota menunjukkan bahwa jumlah dan persentase anak-anak yang menjadi korban kejahatan lebih

kecil dari penduduk dewasa (lihat Tabel 4.6 dan Tabel 4.7). Pola perkembangan pada periode tahun 2013-2015, terdapat 7 provinsi yang korban kejahatan anak-anak cenderung meningkat, terbesar pada provinsi Sumatera Barat yang meningkat sebanyak 5.749 korban, dari 4.003 orang (2011) menjadi 9.752 orang (2013).

Serupa dengan gambaran secara nasional, selama tiga tahun terakhir kejadian kejahatan pencurian juga merupakan kejadian kejahatan yang paling banyak dialami oleh rumah tangga maupun penduduk secara umum pada masing masing provinsi (lihat Tabel 4.8 - Tabel 4.13). Persentase rumah tangga yang mengalami kejahatan pencurian pada setiap provinsi pada Tahun 2011, 2012, dan 2013 berkisar antara 63,74-89,42 persen, 54,63-88,60 persen dan 66,58-90,51 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan pada periode 2011 - 2013 persentase korban kejahatan pencurian cenderung meningkat.

Sementara untuk kejahatan penipuan pada pada setiap provinsi pada Tahun 2011, 2012, dan 2013 berkisar antara 1,59-23,35 persen, 0-27,05 persen dan 1,81-24,06 persen. Sedangkan untuk kejahatan perampokan berkisar antara 0,77-16,


Demografi Pelaku Tindak Kejahatan

Selain informasi perkembangan jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat setiap tahun secara berkesinambungan, penanganan kejahatan juga perlu memperhatikan secara serius tentang pelaku tindak kejahatan. Pelaku tindak kejahatan pada tahun 2014 sebanyak 9.423 orang. Tercatat 0,09 persen pelaku kejahatan dilakukan oleh anak-anak, 35 pelaku anak (3,94%) di antaranya berjenis kelamin perempuan. Sebanyak 36,49 persen pelaku tindak kejahatan oleh anak-anak pada tahun 2014 berasal dari wilayah hukum Polres Lampung Utara, sementara dari wilayah hukum Polres Tanggamus tercatat 19,14 persen.

Secara umum pelaku tindak kejahatan sebagian besar berasal dari wilayah hukum Polres Lampung Selatan (15,49%). Disusul secara berurutan

pelaku dari wilayah hukum Polres Tanggamus (15,40%), dan wilayah hukum Polres Lampung Utara sebesar 14,71 persen.

Tabel 4.5
Pelaku Tindak Kejahatan oleh Anak-anak



Sumber : Polda Lampung, 2015

Pada 2015, persentase rumah tangga yang menjadi korban kejahatan terjadi paling banyak di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 8,24 persen. disusul urutan ke dua Kabupaten Lampung Utara (6,60 persen) dan Kabupaten Way Kanan (5,50 persen). Kabupaten Pesisir Barat (90 persen), Kabupaten Lampung Barat (1,61 persen) dan Kabupaten Pringsewu (2,34 persen) menjadi daerah-daerah yang dengan persentase rumah tangganya sedikit menjadi korban tindak kejahatan atau dapat dikatakan di tiga daerah itu relatif aman dari segi kamtibmas.

Gambaran kejadian kejahatan yang dialami oleh rumah tangga pada setiap kabupaten/kota selama periode Tahun 2013-2015 juga merefleksikan gambaran kejadian serupa yang dialami oleh penduduk. Selama periode tersebut, kejadian kejahatan pencurian juga merupakan kejadian kejahatan yang paling banyak dialami oleh penduduk secara umum pada masing-masing kabupaten/kota (lihat Tabel 4.5 -Tabel 4.7). Pada 2015, jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan pencurian

terjadi paling banyak di Kabupaten Lampung Tengah dengan persentase sebanyak 2,10 persen, sedangkan untuk jenis tindak kejahatan berupa pencurian dengan kekerasan tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Timur dengan persentase 0,21 persen dan untuk jenis tindak kejahatan penganiayaan di Kabupaten Lampung Timur (0,12 persen).

<http://lampung.bps.go.id>

Tabel 4.1.
Persentase Rumah Tangga yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Menurut
Kabupaten/Kota
Tahun 2013-2015

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	2,99	2,59	1,61
Tanggamus	4,70	3,58	2,43
Lampung Selatan	2,30	2,14	3,81
Lampung Timur	2,79	3,37	3,84
Lampung Tengah	5,56	7,02	8,24
Lampung Utara	3,83	3,18	6,60
Way Kanan	2,97	3,42	5,50
Tulang Bawang	2,29	3,35	5,41
Pesawaran	1,40	3,05	3,25
Pringsewu	1,96	2,14	2,34
Mesuji	2,51	1,31	3,19
Tulang Bawang Barat	3,20	5,27	4,91
Pesisir Barat			0,90
Bandar Lampung	2,64	2,68	3,13
Metro	2,72	4,09	4,74
Provinsi Lampung	3,25	3,63	4,53

Sumber : Susenas 2015

Catatan :

*) Kabupaten Pesisir Barat terbentuk dengan UU N0.18/2013

Tabel 4.2
Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Menurut
Kabupaten/Kota
Tahun 2013-2015

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	1,13	1,04	0,44
Tanggamus	1,37	1,16	0,63
Lampung Selatan	0,69	0,62	1,05
Lampung Timur	0,80	1,02	1,26
Lampung Tengah	2,12	2,34	2,62
Lampung Utara	1,17	0,84	1,71
Way Kanan	0,81	1,36	1,76
Tulang Bawang	0,71	0,95	1,60
Pesawaran	0,42	0,84	1,01
Pringsewu	0,56	0,71	0,65
Mesuji	0,69	0,36	0,94
Tulang Bawang Barat	0,90	1,42	1,55
Pesisir Barat *)			0,22
Bandar Lampung	0,87	0,93	0,78
Metro	0,70	1,64	1,74
Polda Lampung	1,05	1,16	1,34

Sumber : Biro Ops Polda Lampung

Catatan :

*) Kabupaten Pesisir Barat terbentuk dengan UU N0.18/2013

Tabel 4.3.
Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Menurut
Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2013		2014		2015	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	1,32	0,92	1,45	0,57	0,83	0,00
Tanggamus	1,77	0,93	1,53	0,76	1,06	0,16
Lampung Selatan	0,99	0,38	1,11	0,11	1,51	0,57
Lampung Timur	1,33	0,25	1,62	0,39	2,06	0,41
Lampung Tengah	2,48	1,74	3,25	1,40	3,53	1,67
Lampung Utara	1,24	1,09	0,99	0,69	2,78	0,60
Way Kanan	1,51	0,06	1,65	1,05	2,78	0,67
Tulang Bawang	1,11	0,27	1,64	0,20	2,28	0,87
Pesawaran	0,64	0,19	1,39	0,26	1,28	0,73
Pringsewu	0,73	0,38	0,76	0,65	0,77	0,52
Mesuji	0,99	0,36	0,61	0,09	1,44	0,38
Tulang Bawang Barat	1,57	0,18	2,34	0,45	2,59	0,46
Pesisir Barat*)					0,42	0,00
Bandar Lampung	1,09	0,65	1,07	0,78	0,94	0,62
Metro	0,90	0,51	2,16	1,11	2,43	1,06
Provinsi Lampung	1,39	0,69	1,64	0,66	1,94	0,70

Sumber : Biro Ops Polda Lampung

*) Kabupaten Pesisir Barat terbentuk dengan UU N0.18/2013

Tabel 4.4.
Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2013		2014		2015	
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	0,54	1,46	0,54	1,31	0,00	0,67
Tanggamus	0,24	1,98	0,41	1,57	0,39	0,76
Lampung Selatan	0,06	1,04	0,05	0,94	0,12	1,54
Lampung Timur	0,25	1,08	0,25	1,40	0,23	1,75
Lampung Tengah	0,91	2,73	0,32	3,36	0,51	3,63
Lampung Utara	0,35	1,63	0,00	1,31	0,07	2,60
Way Kanan	0,00	1,25	0,31	1,93	0,00	2,68
Tulang Bawang	0,22	0,97	0,16	1,39	0,14	2,40
Pesawaran	0,00	0,65	0,31	1,13	0,28	1,39
Pringsewu	0,00	0,86	0,09	1,03	0,00	0,98
Mesuji	0,00	1,08	0,00	0,56	0,00	1,43
Tulang Bawang Barat	0,41	1,15	0,00	2,16	0,51	2,07
Pesisir Barat*)					0,00	0,35
Bandar Lampung	0,43	1,10	0,42	1,18	0,31	1,01
Metro	0,59	0,76	0,04	2,44	0,85	2,19
Provinsi Lampung	0,33	1,42	0,24	1,64	0,24	1,89

Sumber : Susenas 2013, Susenas 2014, dan Susenas 2015

Catatan :

*) Kabupaten Pesisir Barat terbentuk dengan UU N0.18/2013

Tabel 4.5.
Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Menurut
Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Kejahatan yang dialami
Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Pencurian	Perampokan	Penipuan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	0,58	0,49	0,07	0,00
Tanggamus	1,09	0,09	0,12	0,08
Lampung Selatan	0,58	0,05	0,07	0,00
Lampung Timur	0,78	0,03	0,00	0,00
Lampung Tengah	1,41	0,06	0,56	0,08
Lampung Utara	0,90	0,15	0,08	0,04
Way Kanan	0,49	0,17	0,15	0,00
Tulang Bawang	0,58	0,06	0,03	0,03
Pesawaran	0,31	0,03	0,08	0,00
Pringsewu	0,45	0,00	0,11	0,00
Mesuji	0,53	0,00	0,16	0,00
Tulang Bawang Barat	0,77	0,06	0,07	0,00
Pesisir Barat *)				
Bandar Lampung	0,55	0,22	0,11	0,00
Metro	0,48	0,16	0,05	0,01
Provinsi Lampung	0,76	0,11	0,15	0,02

Sumber : Diolah dari data Susenas 2013

Catatan :

*) Kabupaten Pesisir Barat terbentuk dengan UU N0.18/2013

Tabel 4.6.

**Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Menurut
Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Kejahatan yang dialami
Tahun 2014**

Kabupaten/Kota	Pencurian	Perampokan	Penipuan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	0,55	0,37	0,12	0,00
Tanggamus	0,94	0,13	0,09	0,00
Lampung Selatan	0,44	0,00	0,18	0,00
Lampung Timur	0,92	0,00	0,05	0,05
Lampung Tengah	1,80	0,10	0,37	0,07
Lampung Utara	0,58	0,11	0,10	0,05
Way Kanan	0,96	0,34	0,06	0,00
Tulang Bawang	0,68	0,16	0,08	0,03
Pesawaran	0,72	0,04	0,08	0,00
Pringsewu	0,49	0,00	0,04	0,17
Mesuji	0,25	0,00	0,12	0,00
Tulang Bawang Barat	1,37	0,05	0,00	0,00
Pesisir Barat*)				
Bandar Lampung	0,55	0,26	0,12	0,00
Metro	0,99	0,03	0,27	0,35
Provinsi Lampung	0,87	0,12	0,14	0,04

Sumber : Diolah dari data Susenas 2014

Catatan :

*) Kabupaten Pesisir Barat terbentuk dengan UU N0.18/2013

Tabel 4.7.
Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan
Jenis Tindak Kejahatan yang dialami
Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Pencurian	Penganiayaan	Pencurian dengan kekerasan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	0,44	0,00	0,00	0,00
Tanggamus	0,40	0,06	0,00	0,17
Lampung Selatan	0,81	0,00	0,04	0,20
Lampung Timur	1,04	0,12	0,21	0,08
Lampung Tengah	2,10	0,10	0,00	0,48
Lampung Utara	1,53	0,05	0,09	0,04
Way Kanan	1,55	0,06	0,00	0,15
Tulang Bawang	1,29	0,00	0,07	0,29
Pesawaran	0,86	0,07	0,00	0,08
Pringsewu	0,55	0,00	0,00	0,10
Mesuji	0,94	0,00	0,00	0,07
Tulang Bawang Barat	1,43	0,00	0,00	0,12
Pesisir Barat *)	0,22	0,00	0,00	0,00
Bandar Lampung	0,56	0,00	0,03	0,19
Metro	1,62	0,00	0,13	0,00
Provinsi Lampung	1,10	0,04	0,05	0,18

Sumber : Diolah dari data Susenas 2015

Catatan :

*) Kabupaten Pesisir Barat terbentuk dengan UU N0.18/2013

Tabel 4.10
Pelaku Tindak Kejahatan menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin
di Provinsi Lampung
Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Dewasa		Anak-anak		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lampung Barat	512	46	25	15	537	61	598
Tanggamus	1.211	70	169	1	1.380	71	1.451
Lampung Selatan	1.024	400	36	-	1.060	400	1.460
Lampung Timur	728	15	5	-	733	15	748
Lampung Tengah	632	17	89		721	17	738
Lampung Utara	1.031	31	323	1			1.386
Way Kanan	528	16	42	2	570	18	588
Tulang Bawang	502	2	21	-	523	2	525
Pesawaran							
Pringsewu							
Mesuji	179	9	8	-	187	9	196
Tulang Bawang Barat							
Pesisir Barat							
Bandar Lampung	760	40	42	1	802	41	843
Metro	723	70	93	15	816	74	890
Provinsi Lampung	7.830	716	853	35	7.329	708	9.423

Sumber : Polda Lampung

Catatan :

1. Wilayah Polres Lampung Barat meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kab. Pesisir Barat
2. Wilayah Polres Tanggamus meliputi wilayah Kab. Tanggamus dan Kab. Pringsewu
3. Wilayah Polres Lampung Selatan meliputi wilayah Kab. Lampung Selatan dan Kab. Pesawaran
4. Wilayah Polres Tulang Bawang meliputi wilayah Kab. Tulang Bawang dan Kab. Tulang Bawang Barat

Tabel 4.11
Pelaku Tindak Kejahatan menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin
di Provinsi Lampung
Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Dewasa		Anak-anak		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lampung Barat	61	2	0	0	61	2	63
Tanggamus							
Lampung Selatan	425	67	114	42	535	109	539
Lampung Timur	692	16	67	12	759	28	787
Lampung Tengah	1466	25	89	0	1466	25	1491
Lampung Utara	272	11	13	0	285	11	296
Way Kanan	152	23	20	0	172	23	195
Tulang Bawang	1200	0	0	0	0	0	0
Pesawaran							
Pringsewu							
Mesuji	141	4	8	0	149	4	153
Tulang Bawang Barat							
Pesisir Barat							
Bandar Lampung	996	52	77	1	1073	53	1126
Metro	606	57	106	7	712	64	776
Provinsi Lampung	6011	257	494	62	5212	319	5426

Sumber : Polda Lampung

Catatan :

1. Wilayah Polres Lampung Barat meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kab. Pesisir Barat
2. Wilayah Polres Tanggamus meliputi wilayah Kab. Tanggamus dan Kab. Pringsewu
3. Wilayah Polres Lampung Selatan meliputi wilayah Kab. Lampung Selatan dan Kab. Pesawaran
4. Wilayah Polres Tulang Bawang meliputi wilayah Kab. Tulang Bawang dan Kab. Tulang Bawang Barat

<http://lampung.bps.go.id>

KONFLIK MASSAL

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai fenomena perkelahian yang terjadi di Provinsi Lampung pada umumnya serta perkembangannya. Aspek- aspek yang yang dilihat meliputi jenis dan cakupan kejadian perkelahian massal serta upaya penyelesaiannya. Data utama yang menjadi bahan adalah merupakan data kewilayahan (spasial data) yang bersumber dari data Statistik Potensi Desa (Podes) yang dilakukan BPS secara rutin tiap 3 tahun sekali. Adapun unit observasi dalam pengumpulan data statistik Podes adalah seluruh desa/kelurahan di wilayah Provinsi Lampung. Sejalan dengan itu, kajian mengenai perkelahian massal pada bagian ini secara umum akan dilihat dari cakupan persentase desa/kelurahan yang menjadi ajang atau lokasi kejadian tersebut.

Seperti yang disajikan pada Tabel 5.1, selama tahun 2014 terjadi insiden perkelahian massal di sekitar 34 desa/kelurahan atau sekitar 1,29 persen dari 2640 desa/kelurahan yang ada di seluruh Provinsi Lampung. Insiden tersebut pada tahun 2014

Hal lain yang cukup memprihatinkan adalah adanya perkelahian massal. Menurut hasil Podes 2014 di Provinsi Lampung perkelahian massal terjadi di 34 desa/kelurahan. Angka perkelahian massal tertinggi pada jenis perkelahian pada kelompok masyarakat antar desa /kelurahan yaitu sebanyak 20 kejadian, dan 11 kejadian perkelahian antar kelompok namun masih dalam satu desa/kelurahan sementara itu perkelahian antar suku atau etnis hanya satu kejadian saja, namun seperti diketahui walau hanya terjadi satu kejadian saja namun berdampak cukup luas.

Wilayah hukum Polres Lampung Selatan menjadi kabupaten yang paling banyak desa/kelurahannya terjadi perkelahian massal yaitu terjadi di 13 desa/kelurahan, diikuti wilayah hukum Polres Lampung Tengah (7 desa) dan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 6 desa/kelurahan.

Tabel 5.1.

Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung yang ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Yang Lalu

	Tahun		
	2008	2011	2014
	(1)	(2)	(3)
Jumlah Desa/Kelurahan	37	40	34
Persentase	1,58	1,62	1,29

Sumber : Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

Tabel 5.2

Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung dan Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi Selama Setahun Terakhir

Jenis Perkelahian yang pernah terjadi	Tahun		
	2008	2011	2014
	(1)	(2)	(3)
Antar Kelompok Warga	13	12	11
Antar Warga Desa	16	19	20
Antar Warga dengan Aparat Keamanan	2	5	1
Antar Warga dengan Aparat Pemerintah	2	1	1
Antar Kelompok Warga	2	2	1
Warga Antar Desa	-	1	2
Antar Warga dengan Aparat Keamanan	2	1	3

Sumber : Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

Tabel 5.3
Persentase Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung dan Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi Selama Setahun Terakhir

Jenis Perkelahian yang pernah terjadi	Tahun		
	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Antar Kelompok Warga	0,56	0,49	0,42
Antar Warga Desa	0,68	0,77	0,76
Antar Warga dengan Aparat Keamanan	0,09	0,2	0,04
Antar Warga dengan Aparat Pemerintah	0,09	0,04	0,04
Antar Kelompok Warga	0,09	0,08	0,04
Warga Antar Desa	-	0,04	0,08
Antar Warga dengan Aparat Keamanan	0,09	0,04	0,11


Sumber : Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

Tabel 5.4
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung yang ada Kejadian Konflik Massal dan Mampu Menyelesaikannya

	Tahun		
	2008	2011	2014
	(1)	(2)	(3)
Jumlah Desa/Kelurahan	32	27	30
Persentase	86,49	67,5	88,24

Sumber : Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

Gambar 3.5. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal, 2014




Sumber : BPS, Podes, 2014

***Catatan :** Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Utara, Way Kanan, Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Pesisir Barat tidak ada kejadian.

Berbagai cara telah dilakukan warga untuk menjaga keamanan, antara lain membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan, memeriksa setiap warga dari luar desa, dan menambah jumlah anggota hansip/linmas. Menurut hasil Podes 2014, desa/kelurahan yang menjaga keamanan warga dengan cara membangun /memelihara poskamling 22,29 persen, menerapkan ketentuan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan 21,74 persen, membentuk/pengaturan regu keamanan lingkungan 21,20 persen, menambah jumlah anggota hansip/linmas 12,26 persen, dan menggunakan cara-cara lainnya sebanyak 22,50 persen.

Gambar 3.6. Persentase Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Selama Setahun Terakhir, 2014



Sumber : BPS, Podes2014

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (2014) “Statistik Politik 2014”, Jakarta. BPS
- Badan Pusat Statistik (2010) “ Indeks Demokrasi 2009”, Jakarta. BPS
- Badan Pusat Statistik (2011) “ Indeks Demokrasi 2010”, Jakarta. BPS
- Badan Pusat Statistik (2012) “ Indeks Demokrasi 2011”, Jakarta. BPS
- Badan Pusat Statistik (2013) “ Indeks Demokrasi 2012”, Jakarta. BPS
- Badan Pusat Statistik (2013) “ Penduduk Provinsi Lampung Hasil SP2010”, Bandar Lampung, BPS
- Badan Pusat Statistik (2010) “ Statistik Kriminal 2007-2009”, Jakarta, BPS
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

<http://lampung.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —

<http://lampung.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung , 35215

Telp (0721) 482909, Fax (0721) 484329

Email : bps1800@bps.go.id

Homepage : [//lampung.bps.go.id](http://lampung.bps.go.id)